



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 959/PDT/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

EFFENDY, lahir di Medan 7 Juni 1957, umur 63 tahun, Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Bangau LK III Rt/Rw. 003, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DOLFIE ROMPAS, S.Sos., S.H., M.H., MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H., M.H., dan BASRI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DOLFIE ROMPAS & PARTNERS", beralamat di The City Tower, 12st Floor Unit 1N, Jalan M.H. Thamrin, No.81, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Desember 2022; Selanjutnya disebut sebagai Pemanding, semula disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

FHENNY, lahir di Jakarta 12 Mei 1991, umur 31, Perempuan, Agama Kristen, WNI, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Duri I No.18, Rt.005, Rw.002, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, 10140, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leonardo Sultana, S.H., M.H.- Dr. Ali Abdullah, S.H., M.H., M.M., M.Kn.- Hidayat, SH.- Satria Febrianto, S.T., S.H.- para Advokat dari Kantor Advokat & Pengacara SUTJIPTO-LEONARDO-TRESNADJAYA, berkedudukan di Jalan Ternate No.26 A (Roxy), Jakarta Pusat, 10150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 05 Februari 2024; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Perdata Nomor 959/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 959/PDT/2024/PT DKI, tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst tanggal 20 Desember 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 29 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst tanggal 2 Januari 2023, dengan petitum gugatan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara perkara ini berupa Tanah dan Bangunan;
 - a. Sebidang Tanah dengan ukuran luas Tanah + 8 x 16 Meter berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Duri-I No.18, RT/RW 005/002, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta dengan alas hak Sertifikat Hak Milik An. JUNIKO (Tanah berikut bangunan di atasnya, dan surat-surat tanah berada dibawah penguasaan TERGUGAT);
 - b. Sebidang Tanah dengan ukuran luas Tanah ± 8 x 22 Meter berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Makmur No.65-A,

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Perdata Nomor 959/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 001/011, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta dengan alas hak Sertifikat Hak Milik An. JUNIKO (Tanah berikut bangunan di atasnya, dan surat-surat tanah berada di bawah penguasaan TERGUGAT);

- c. Sebidang Tanah dengan ukuran luas Tanah + 8 x 22 Meter berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Indraloka II, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Kota Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta dengan alas hak Sertifikat Hak Milik An. JUNIKO (Tanah berikut bangunan di atasnya, dan surat-surat tanah berada di bawah penguasaan TERGUGAT);
5. Menghukum TERGUGAT menyerahkan seluruh harta waris milik JONIKO/JUNIKO (alm) dan NG LIE YIN (almh) yaitu Tanah dan Bangunan tersebut diatas kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari TERGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon supaya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Membaca, Jawaban Tertugat dan memohon agar atas gugatan Penggugat dijatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan dan Menerima Eksepsi Tergugat

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat, eksepsi dan jawaban, repliek, dupliek Penggugat dan Tergugat, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Perdata Nomor 959/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst tanggal 20 Desember 2023 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Nebis In Idem;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena *Nebis In Idem*;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan negeri tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 002/SRT.PDT.BDG/2024/PN Jkt Pst Jo. Nomor 04/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 2 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 23 Februari 2024 dan diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Februari 2024, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 04/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst Jo. Nomor 002/Srt.Pdt.Bdg/2024/PN Jkt Pst tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 12 Februari 2024 dan tanggal 4 Maret 2024;

Membaca Surat Nomor 1105/PAN.01/W10.UI/HK2.4/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 pada Pembanding dan Surat Nomor 1104/PAN.01/W10.UI/HK2.4/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 pada Terbanding tentang pemberitahuan kepada Pembanding dan Terbanding bahwa berkas perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 20 Desember 2023 telah selesai di minutasikan, maka diberikan

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Perdata Nomor 959/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk membaca berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding, memori banding, kontra memori banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana dalam petitum gugatannya disertai alasan yang pada pokoknya bahwa pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri keliru karena gugatan jelas sebagai perbuatan melawan hukum karena menguasai obyek tanah dan bangunan tanpa hak karena bukan anak kandung almarhum Juniko, bahwa terkait gugatan terdahulu dengan perkara *aquo* itu berbeda bahwa gugatan dahulu mengenai gugatan ahli waris antara Efendy dengan Fenny pada tahun 2021, sedangkan gugatan sekarang gugatan perbuatan melawan hukum, Dimana letak *Nebis In Idem* berbeda, pertimbangan majelis hakim keliru mengenai *Ne Bis In Idem*, majelis hakim tidak mau menggali fakta hukum akan tetapi berani memutuskan perkara *a quo Ne Bis In Idem*, pertimbangan majelis hakim mengiris hati Pembanding Dimana lagi akan mencari keadilan dengan mengabaikan hak para ahli waris;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori banding pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi dalam perkara *a quo* berkenan memutuskan Menolak permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan putusan pengadilan negeri tersebut disertai alasan yang pada pokoknya bahwa perkara *a quo* sebagai pengulangan dari perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Perdata Nomor 959/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2021 dan Pekera Peninjauan Kembali Nomor 908 PK/Pdt/2022 tanggal 21 September 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa perkara *a quo Nebis In Idem* sudah tepat dan benar, maka keberatan Pembanding/Penggugat tersebut sudah seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memori banding dan kontra memori banding dari Pembanding dan Terbanding, selengkapnya terlampir dalam berkas ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan negeri tersebut pada pokoknya disertai alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah mencermati bukti surat berupa salinan putusan perkara perdata Nomor : 302/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. yang telah diputus pada tanggal 29 November 2021 dan kemudian di ajukan Peninjauan Kembali oleh Tergugat (FHENNY) yang teregister dibawah perkara No. 908 PK/Pdt/2022 telah diputus pada tanggal 21 September 2022 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, maka diketahui bahwa pada pokoknya posita gugatan para Penggugat dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut :
- Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* sebidang tanah dengan ukuran luas tanah $\pm 8 \times 16$ meter berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Duri I No. 18 RT/RW 005/002 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta dengan alas hak Sertifikat Hak Milik An. JUNIKO. (Tanah berikut bangunan di atasnya, dan surat-surat tanah berada dibawah penguasaan TERGUGAT).
- Sebidang tanah dengan ukuran luas tanah $\pm 8 \times 22$ meter berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Makmur Raya No. 65 A RT/RW : 001/011, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Perdata Nomor 959/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik An. JUNIKO. (Tanah berikut bangunan di atasnya, dan surat-surat tanah berada dibawah penguasaan TERGUGAT);

- Sebidang tanah dengan ukuran luas tanah $\pm 8 \times 22$ meter berikut bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Indraloka II, Kelurahan Wijayakusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik An. JUNIKO (tanah berikut bangunan di atasnya, dan surat-surat tanah berada di bawah penguasaan Tergugat);
- Bahwa sedangkan sebagai Subjek adalah sama yaitu Penggugat adalah EFFENDY dan Tergugat adalah FHENNY dalam Perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PN.Jkt. Pst. yang telah diputuskan pada tanggal 29 November 2021 dan Perkara Peninjauan Kembali No. 908 PK/Pdt/2022 yang telah diputus pada tanggal 21 September 2022 yang mempermasalahkan tanah dan bangunan sebagai Objek yang sama dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa salinan putusan perkara perdata Nomor 302/Pdt.G/2020/PN.Jkt. Pst. yang telah diputuskan pada tanggal 29 November 2021 dan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 908 PK/ Pdt/2022 yang telah diputus pada tanggal 21 September 2022 yang mempermasalahkan tanah dan bangunan sebagai Objek yang sama dalam perkara *a quo* maka dapat diketahui bahwa Penggugat dalam perkara tersebut adalah Penggugat yang sama dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan bukti P-22 dan P-23 yang berhubungan erat dengan bukti T-4 dan T-5, maka diketahui bahwa Penggugat dalam perkara tersebut yaitu EFFENDY dan Tergugat adalah FHENNY dalam Perkara Nomor 302/Pdt.G/2020/PN.Jkt. Pst. yang telah diputuskan pada tanggal 29 November 2021 dan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 908 PK/Pdt/2022 yang telah diputus pada tanggal 21 September 2022 yang mempermasalahkan tanah dan bangunan sebagai Objek yang sama dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah terbukti fakta

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Perdata Nomor 959/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para pihak yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* dalam perkara perdata Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. yang telah diputuskan pada tanggal 29 November 2021 dan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 908 PK/Pdt/2022 yang telah diputus pada tanggal 21 September 2022 yang memperlmasalahkan tanah dan bangunan sebagai Objek yang sama dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* serta kepentingan hukum tersebut adalah merupakan kepentingan yang sama, maka Majelis Hakim menilai subyek hukum yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* dengan perkara dalam perkara perdata No. 302/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. yang telah diputuskan pada tanggal 29 November 2021 dan Perkara Peninjauan Kembali No. 908 PK/Pdt/2022 yang telah diputus pada tanggal 21 September 2022 yang memperlmasalahkan tanah dan bangunan sebagai Objek yang sama dalam perkara *a quo*, dengan demikian eksepsi tentang *legal standing* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata fakta bahwa objek sengketa yang didalilkan adalah merupakan objek persengketaan yang sama dalam perkara *a quo* dengan objek persengketaan dalam perkara perdata Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Jkt. Pst. yang telah diputuskan pada tanggal 29 November 2021 dan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 908 PK/Pdt/2022 yang telah diputus pada tanggal 21 September 2022 yang memperlmasalahkan tanah dan bangunan sebagai Objek yang sama dalam perkara *a quo*;
- Bahwa setelah membaca dan membandingkan komposisi serta kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam bukti surat berupa salinan putusan perkara perdata Nomor 302/Pdt.G/2020/PN.Jkt. Pst. yang telah diputuskan pada tanggal 29 November 2021 dan Perkara Peninjauan Kembali No. 908 PK/Pdt/2022 yang telah diputus pada tanggal 21 September 2022 yang memperlmasalahkan tanah dan bangunan sebagai Objek yang sama dalam perkara *a quo*, dengan komposisi serta kedudukan Tergugat dalam surat gugatan perkara *a quo* secara garis besar pihak Tergugatnya adalah pihak yang sama dan ditujukan terhadap pihak yang sama pula;

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Perdata Nomor 959/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa salinan putusan perkara perdata Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. yang telah diputuskan pada tanggal 29 November 2021 dan Perkara Peninjauan Kembali No. 908 PK/Pdt/2022 yang telah diputus pada tanggal 21 September 2022 yang mempermasalahkan tanah dan bangunan sebagai Objek yang sama dalam perkara *a quo* terungkap bahwa amar putusan Peninjauan kembali tersebut membatalkan putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. yang telah diputuskan pada tanggal 29 November 2021;
- Bahwa secara yuridis tujuan penerapan asas *nebis in idem* selain untuk mencegah terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) antar putusan, namun juga agar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht*) tidak dimajukan lagi sehingga kepastian hukum dalam putusan tersebut dapat terjaga, maka berdasarkan hal tersebut oleh karena ternyata telah terbukti bahwa perkara perdata Nomor 302/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. yang telah diputuskan pada tanggal 29 November 2021 dan Perkara Peninjauan Kembali No. 908 PK/Pdt/2022 yang telah diputus pada tanggal 21 September 2022 yang mempermasalahkan tanah dan bangunan sebagai Objek yang sama dalam perkara *a quo* telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkraht*), Majelis Hakim menilai gugatan *a quo* telah memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan untuk dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung cacat *nebis in idem* sehingga eksepsi Tergugat patut untuk dikabulkan;
- Bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat, maka beralasan hukum bagi Pengadilan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena *Nebis In idem* sehingga Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan mencermati gugatan, jawaban, repliek, dupliek dari Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. tanggal 20 Desember 2023 dan berkas perkara

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Perdata Nomor 959/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding tersebut, berpendapat alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding hanya merupakan sebagai bentuk pengulangan apa yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 20 Desember 2023 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya biaya yang timbul sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 20 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh kami Sugeng Riyono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua dengan Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H dan Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Perdata Nomor 959/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Yulman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

(Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H)

(Sugeng Riyono, S.H., M.Hum)

(Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum)

Panitera Pengganti;

(Yulman, S.H., M.H)

Rincian biaya perkara :

Materai : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Redaksi : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Biaya proses : Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Jumlah : Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Perdata Nomor 959/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)